



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN  
PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

Yth.

1. Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Banding Di Lingkungan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Di -  
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

LARANGAN MEMBERIKAN FASILITAS DAN/ATAU HADIAH KEPADA PEJABAT  
DAN/ATAU APARATUR PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN  
MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
DALAM PELAKSANAAN TUGAS

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Larangan Memberikan Cendera Mata / Hadiah, serta arahan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meneguhkan kembali komitmen menjaga integritas dan bersama-sama saling menjaga rekan sejawat untuk tidak terdoda pada hal-hal yang berpotensi mengarah kepada perbuatan nir-integritas. Untuk itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara perlu menerbitkan Surat Edaran tentang Larangan Memberikan Fasilitas Dan/Atau Hadiah Kepada Pejabat Dan/Atau Aparatur Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Pelaksanaan Tugas.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk pencegahan agar Pimpinan, Hakim, dan/atau Aparatur Pengadilan untuk senantiasa menjaga integritas dan tidak memberikan fasilitas dan/atau hadiah berlebihan kepada Pejabat dan/atau Aparatur pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tingkat Banding dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

### 2. Tujuan

Tujuan ditetapkan Surat Edaran ini adalah untuk menjaga nilai-nilai integritas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan khususnya di lingkungan peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi larangan pemberian fasilitas dan/atau hadiah berlebihan kepada Pejabat dan/atau Aparatur pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara beserta pengadilan tingkat banding maupun pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

## D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;



8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di bawahnya;
11. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
12. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Larangan Memberikan Cendera Mata/Hadiah;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBM) Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
15. Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penanganan Gratifikasi Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

#### E. Isi Edaran

Dalam rangka meningkatkan integritas dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap Lembaga peradilan khususnya di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu diminta kepada seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dilarang untuk memberikan fasilitas dan/atau hadiah kepada Pejabat dan/atau Aparatur pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan



Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara atau Para Pejabat dan/atau Aparatur Pengadilan Tingkat Banding dalam pelaksanaan tugas berupa kunjungan kerja, Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi, Pendampingan dan kegiatan lainnya yang dipersamakan dengan kegiatan tersebut maupun kegiatan tidak resmi ke satuan kerja. Adapun larangan pemberian fasilitas dan hadiah sebagaimana dimaksud di atas berupa:

1. Hadiah/souvenir/cinderamata/oleh-oleh atau yang dipersamakan dengan hal tersebut, termasuk pada saat berkunjung ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tingkat Banding.
2. Penjemputan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
3. Jamuan makan pada tempat dan jumlah orang yang berlebihan.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 November 2024

